

**JURNAL ILMIAH**

**UPAYA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOJONEGORO DALAM  
MENGENDALIKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT PENGEBORAN  
MINYAK BUMI OLEH PT. PETROCHINA DI DESA CAMPURREJO  
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**NURUL KHOIRUNNISA'**

**NIM 0910110059**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2014**

## LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

JudulSkripsi : **UPAYA BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BOJONEGORO DALAM  
MENGENDALIKAN PENCEMARAN  
LINGKUNGAN OLEH PT. PETROCHINA DI  
DESA CAMPURREJO BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009.**

**Identitas Penulis :**

**Nama : Nurul Khoirunnisa'**

**Nim : 0910110059**

**Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara**

**Jangka waktu Penelitian: 1 tahun**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Istislam SH., MH  
NIP:19620823 198601 1002

Sri Kustina SH., CN  
NIP:19480729 198002 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi SH., HUM  
NIP:19600810 198601 1 002

**LEMBAR PENGESAHAN JURNAL**

**Upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam mengendalikan pencemaran lingkungan oleh PT. Petrochina Di Desa Campurrejo, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.**

**Disusun Oleh :**

**NURUL KHOIRUNNISA'**

**NIM 0910110059**

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal : .....

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji

Dr. Istislam SH., M. Hum

NIP:19620823 198601 1002

Anggota,

Sri Kustina SH., CN

NIP:19480729 198002 2 001

Anggota,

Dr. Moh. Fadli, SH., M. Hum

NIP. 19650401 199002 1 001

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Dr. Iwan Permadi, SH., M H

NIP. 197201172 002121 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum,

Lutfi Effendi, SH., M., Hum

NIP. 19600810 198601 1 002

Dr. Shihabudin, SH., M H

NIP. 19591216 198503 1 001

## ABSTRAKSI

NURUL KHOIRUNNISA, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2013, *Upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam mengendalikan pencemaran Lingkungan akibat pengeboran minyak oleh PT. Petrochina di Desa Campurrejo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Dr. Istislam SH., MH.; Sri Kustina SH., CN

Di dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam mengendalikan pencemaran lingkungan akibat pengeboran minyak oleh PT. Petrochina, khususnya di Desa Campurrejo, Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dilatarbelakangi oleh permasalahan antara keluhan warga Desa Campurrejo yang merasa terganggu oleh kegiatan Pengeboran Minyak oleh PT. Petrochina. Munculnya permasalahan dapat

Di dalam menganalisis upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro mengendalikan pencemaran lingkungan akibat pengeboran minyak oleh PT. Petrochina di desa Campurrejo berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini, metode pendekatan yang dilakukan penulis adalah yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis ini mengkaji peraturan perundangan yang berlaku yaitu pasal 13 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian peraturan tersebut dikaitkan dengan masalah yang terjadi di masyarakat, menganalisa fakta yang ada dari segi hukum dan menemukan hambatan untuk dicari solusinya. Data yang mendukung penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara, serta data sekunder dari studi pustaka, dokumen dari instansi, internet dan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa Upaya Badan Lingkungan Hidup dalam mengendalikan pencemaran lingkungan akibat pengeboran minyak, khususnya di Desa Campurrejo adalah melakukan pemeriksaan terhadap Analisis mengenai dampak Lingkungan milik perusahaan selama 3 bulan sekali. Selain itu, melakukan pengecekan secara berkala terhadap piranti peredam kebisingan pada peralatan penunjang pengeboran untuk meminimalisir kebisingan dari kegiatan pengeboran. Kemudian untuk meminimalkan kekhawatiran masyarakat terhadap kegiatan ini, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro juga melakukan sosialisasi kegiatan pengeboran mengenai tatacara atau proses tersebut sesuai dengan SOP dan melatih warga disekitar untuk melaksanakan latihan tanggap darurat .

Hambatan atas upaya yang dilakukan oleh Badan lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dapat diatasi dengan lebih terbukanya informasi perusahaan dengan masyarakat disekitar area lokasi pengeboran minyak supaya dapat meminimalisir dampak yang akan terjadi pada saat proses pengeboran berlangsung.

# **Upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam mengendalikan pencemaran lingkungan akibat pengeboran minyak oleh PT. Petrochina di Desa Campurrejo berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**

## **A. Latar belakang Masalah**

Akibat semakin gencarnya para pengusaha memproduksi untuk memproduksi barang dalam jumlah yang sangat besar, maka semakin meningkat sisa pembakaran berupa gas CO, yang berbahaya bagi manusia juga bertambah jumlah, sisa produksi berupa bahan kimia yang berbahaya juga bertambah jumlahnya. Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan selalu meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah dan kebutuhan penduduk, menarik serta mengundang resiko pencemaran dan perusakan yang disebabkan oleh tekanan kebutuhan pembangunan terhadap sumber daya alam, tekanan yang semakin besar tersebut ada dan dapat mengganggu, merusak struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan. Emil salim mengatakan bahwa sungguh pun pembangunan telah berjalan ratusan tahun di dunia, namun baru pada permulaan tahun tujuh puluhan ini, dunia mulai sadar dan cemas akan pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga mulai menanganinya secara sungguh-sungguh sebagai masalah dunia.<sup>1</sup>

Pencemaran mengakibatkan kualitas lingkungan menurun, akan menjadi fatal apabila lingkungan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsi sebenarnya. Hal ini harus disadari, bahwa keadaan lingkungan yang ditata serta dikelola dengan sebaik-baiknya untuk menyangga kehidupan kini dan mendatang dapat berubah dengan cepat. Perubahan ini seharusnya menunjukkan perkembangan yang optimis mengarah pada tuntutan zaman, Namun sebaliknya, krisis lingkungan timbul dimana-mana. Kemunduran demikian diawali dengan gejala pencemaran dan kerusakan yang belum begitu Nampak.<sup>2</sup> Rusak berarti sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan semakin berkurang kegunaannya. Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi dua:

1. Kerusakan itu terjadi dengan sendirinya, yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia.

---

<sup>1</sup> Supriadi, *Hukum lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,2006,hlm.39

<sup>2</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam system Kebijakan Pembangunan Lingkungan hidup*, Ctk.Pertama, Refika Aditama, Bandung,2008, hlm.43

2. Disebabkan pencemaran, baik yang berasal dari air, udara, maupun tanah.<sup>3</sup>

Kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena keterkaitannya, tetapi pengaturannya tetap terpisah dan bahkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengusahaan pertambangan adalah termasuk kegiatan yang cukup banyak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pencemaran tersebut selanjutnya akan menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap kegiatan pertambangan dan keresahan social.<sup>4</sup> Oleh karena itu, usaha pertambangan adalah salah satu kegiatan yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan. Atas dasar potensi tersebut, setiap usaha pertambangan modern saat ini, diwajibkan untuk melakukan antisipasi pada tahapan eksplorasi sebagai berikut :

1. Penyiapan secara teknis pengendalian dampak lingkungan sebelum eksploitasi.
2. Pencegahan dan pengendalian erosi secara intensif.
3. Melaksanakan reklamasi daerah terganggu sesegera mungkin.
4. Mengkomunikasikan program pengembangan masyarakat.
5. Pembukaan lahan secara bertahap dan seminimal mungkin sesuai dengan keperluan.
6. Pencegahan pengendalian erosi secara intensif.<sup>5</sup>

Hal ini sesuai dengan sasaran pengelolaan lingkungan hidup, antara lain terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Berdasarkan hal ini, idealnya setiap kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi harus berwawasan lingkungan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Akan tetapi aturan perlindungan lingkungan hidup dalam pertambangan boleh dibilang sangatlah lemah. Berbagai kasus pencemaran lingkungan dalam dunia pertambangan hingga kini tidak terselesaikan dengan baik.

Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java atau PT. Petrochina bergerak di dalam kegiatan usaha perminyakan yang berada di Indonesia pada tahun 2002. Perusahaan ini mulai melakukan eksplorasi di Jambi, Papua dan Jawa timur khususnya di kabupaten

---

<sup>3</sup> *Ibid. hlm. 46*

<sup>4</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm.116

<sup>5</sup> Abrar saleng, "Resiko-resiko Dalam eksplorasi dan eksploitasi Pertambangan serta perlindungan Hukum Terhadap para pihak ( dari perspektif Hukum Pertambangan)", *Jurnal Hukum Bisnis* (VOLUME 26 No.2-2007):12

Bojonegoro, pada tahun 2004. PT. Petrochina berniat untuk melakukan pengeboran sumur dari lapangan Pad A Sukowati yang terletak di desa Campurrejo, untuk meningkatkan produksi minyak. Ladang Sukowati merupakan ladang minyak yang ditemukan di tahun 1930 oleh pemerintah Belanda dan merupakan area produksi minyak bumi terbesar di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Baru tahun 1997 minyak bisa disalurkan secara cepat dengan melalui pipa sepanjang 18 km ke pantai untuk di ekspor. Hambatannya adalah masalah perijinan eksplorasi yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu perusahaan diharuskan juga mempunyai ijin analisa dampak lingkungan (AMDAL).

Pada tahun 2006 Kementerian Lingkungan Hidup melalui Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menilai PetroChina belum mengurus perijinan AMDAL untuk kegiatan eksplorasi di sumur Sukowati. Berdasarkan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup yang menyatakan pengembangan sumur minyak di desa Campurrejo, belum mengantongi izin dan harus ditutup total.<sup>6</sup>

Lokasi ini letaknya tidak jauh dengan kawasan perumahan penduduk. Sejak awal pertambangan minyak di mulai, sempat terjadi pencemaran lingkungan yang menyebabkan sejumlah penduduk mengalami gangguan kesehatan. Selama proses berlangsung, Perusahaan ini juga menyedot air bersih, sehingga debit air semakin berkurang, banyaknya kendaraan proyek yang lalu lalang mengakibatkan jalan menjadi rusak.<sup>7</sup> Beberapa warga di sekitar pengeboran minyak, yang hanya berjarak 500 meter banyak di keluhkan dengan pusing dan mual- mual akibat bau yang menyengat, yang di duga dari dampak proses pengeboran tersebut. Mengetahui bahwa banyak warga melakukan protes, maka pihak dari PT. Petrochina mengeluarkan dana sebanyak 50 Juta perbulan di setiap RT yang bertujusn untuk mengganti rugi atas kegiatan eksplorasi yang selama ini mengganggu masyarakat sekitar. Dana ini berupa kebutuhan pokok. Setiap warga di bebaskan untuk membeli dengan cara mengangsur di setiap bulannya. Di saat proses pemasakan minyak, warga mendapatkan dana sebesar 300 ratus ribu perbulannya, dana ini di dapatkan selama kurang lebih 3 bulan.<sup>8</sup> Dari semua dana, ataupun di berikan oleh warga di desa Campurrejo, pihak dari PT. Petrochina mengharapkan supaya warga yang terletak di dekat zona pengeboran minyak tersebut tidak melakukan protes kembali.

---

<sup>6</sup> R. Maisa Yudono, 2009, *Ekspansi MNC*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

<sup>7</sup> <http://news.detik.com/surabaya/read/2012/06/23/144840/1949092/475/warga-demo-petrochina-tuntut-tidak-menyedot-air-bersih>, di akses pada tanggal 23 Juni 2013

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Diana Lusiani warga desa Campurrejo di RT 11, Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 11 Juli 2013

Hal ini Badan lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan fungsinya sebagai Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan serta melakukan pengawasan, dan pencemaran air, udara dan tanah.<sup>9</sup> Produk layanan ini diperuntukkan bagi semua kalangan di wilayah Kabupaten Bojonegoro baik bagi perorangan, instansi, maupun industri. Layanan ini dilaksanakan sebagai upaya dari pemerintah untuk meminimalkan dampak lingkungan dari suatu kegiatan usaha.

## **B. Permasalahan**

Dari permasalahan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam mengendalikan pencemaran lingkungan akibat pengeboran minyak bumi oleh PT. Petrochina berdasarkan Undang – Undang nomor 32 tahun 2009?
2. Apa hambatan yang di hadapi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam upaya untuk mengendalikan pencemaran lingkungan akibat pengeboran minyak bumi dan bagaimana solusinya?

## **C. Metode**

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode Yuridis Sosiologis, yaitu metode yang melihat efektifitas hukum yang terdapat di dalam masyarakat yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan daerah yang ada. Di dalam penulisan ini, penulis menganalisis mengenai upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam mengendalikan pencemaran lingkungan akibat pengeboran minyak bumi oleh PT. Petrochina di Desa Campurrejo. Lokasi ini dipilih karena di daerah tersebut merupakan zona yang berdekatan dengan lokasi pengeboran. Pengeboran tersebut di duga telah melanggar serta mengganggu kenyamanan warga terutama dalam hal pencemaran lingkungan. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro serta warga yang ada di Desa Campurrejo. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder tersebut mencakup dokumen-dokumen resmi, buku,-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang di dapat di lokasi penelitian. Teknik mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis yaitu berusaha menganalisis data dengan

---

<sup>9</sup> Standart Prosedur Tetap Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro

menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti, data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian, didikaitkan dengan teori-teori, peraturan yang berlaku, bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat. Dari hal tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang sedang di kaji.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Gambaran umum Kabupaten Bojonegoro**

Kabupaten Bojonegoro terletak pada posisi diantara 6 59' dan 7 37' Lintang Selatan serta di antara 111 25' dan 112 09' Bujur Timur. Adapun batas – batas wilayah adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Tuban;
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun, Nganjuk, dan Jombang;
3. Sebelah Barat : Kabupaten Ngawi dan Blora, dan ;
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Lamongan

Luas wilayah Kabupaten Bojonegoro mencapai 230.706 hektar yang dibelah oleh sungai Bengawan Solo dari barat sampai ke timur, dengan proporsi penggunaan lahan meliputi lahan non pertanian 94.836 hektar, lahan sawah 77.238 hektar, lahan kering 42.412 hektar, perkebunan 27 hektar, hutan 2.051 hektar dan lainnya 58,636 hektar.<sup>10</sup>

Secara topografis Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa di sepanjang daerah aliran syngai Bengawan Solo merupakan daerah dataran rendah (low land) yang berada pada ketinggian 25 m dengan kemiringan 2 sampai dengan 14,99%, sedangkan di bagian selatan merupakan dataran tinggi (upland plain) di sepanjang kawasan Gunung Pandan, Kramat, dan gajah yang berada pada ketinggian di atas 25 meter.

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Bojonegoro secara umum adalah Gromosol di mana pada musim kemarau terjadi rekahan tanah yang cukup besar dan pada musim penghujan tanah sangat sedikit meresapkan air sehingga tanah bersifat becek dan lengket. Tanah Gromosol banyak dijumpai di daerah Kabupaten Bojonegoro mulai dari Kecamatan Purwosari, Ngasem, Dander, Sukosewu, Kapas, Balen, Sumberrejo, Kedungadem, dan Kepohbaru. Jenis tanah Alluvial tersebar di wilayah Utara di sepanjang aliran Bengawan Solo mulai Kecamatan Margomulyo sampai dengan Baureno. Selain Gromosol dan Alluvial di Kabupaten Bojonegoro juga ditemukan jenis tanah Litosol dan Mediteran. Jenis tanah Litosol tersebar di Kecamatan Margomulyo, Ngraho, Tambakrejo, Ngambon, Bubulan, Temayang,

---

<sup>10</sup> Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012

Sugihwaras, dan Kedungadem. Sedangkan Jenis tanah kompleks Mediteran dan Litosol terletak di bagian selatan Kabupaten Bojonegoro meliputi Kecamatan Sekar, Gondang, dan sebagian Kecamatan Bubulan.

Jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 sesuai dengan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil adalah sejumlah 1.472.865 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,10 %, dan kepadatan penduduk 63,842 jiwa per Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Bojonegoro yaitu 99.526 jiwa dengan kepadatan penduduk 387.110 jiwa per Km<sup>2</sup>, hal ini dikarenakan Kecamatan Bojonegoro merupakan wilayah perkotaan dan merupakan pusat pemerintahan. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ngambon yaitu sekitar 13.329 jiwa dengan kepadatan penduduk 27.398 jiwa per Km<sup>2</sup>. Adapun laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Malo, Padangan dan Kedewan sebesar 0,13 persen per tahun, sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kecamatan Gayam yang merupakan Kecamatan baru hasil pemekaran Kecamatan Ngasem dan Kalitidu yaitu -0,10 persen per tahun.

## **2. Gambaran umum Lokasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro**

Sebagai gambaran tentang masa depan ideal yang ingin dicapai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro agar dapat berperan aktif, antisipasif, inovatif dan produktif sesuai eksistensinya dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka ditetapkan Visi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009-2013 adalah “TERWUJUDNYA LINGKUNGAN HIDUP YANG LESTARI GUNA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT “.Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro harus mempunyai misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan agar tujuan organisasi terlaksana dengan baik. Pernyataan misi membawa organisasi kepada satu focus sekaligus merupakan tonggak dari perencanaan strategis dan sebagai langkah aksi dalam perwujudan cita-cita yang merupakan landasan kerja yang harus di ikuti. Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas;
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam;
- c. Mengubah persepsi masyarakat menuju masyarakat yang ramah lingkungan.

Adapun sebagai tolak ukur yang menjadi indikator kinerja utama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya angka indeks standar pencemaran udara kategori baik;
- b. Meningkatnya persentase jumlah perusahaan yang memiliki IPAL;
- c. Menurunnya persentase jumlah kasus pencemaran lingkungan;
- d. Meningkatnya persentase jumlah perusahaan yang memiliki dokumen UKL,UPL dan amdal.

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dicapai dengan menggunakan Kebijakan dan Program. Kebijakan ditetapkan sebagai arah untuk memenuhi tugas pokok dan kewajiban, dengan mengacu pada sasaran. Sebagai tolak ukur yang menjadi arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang terjaga kelestariannya secara berkelanjutan dengan dukungan peran serta aktif masyarakat;
- b. Menyeimbangkan kepentingan lingkungan hidup dengan kepentingan sosial ekonomi masyarakat dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

### **3. Upaya Badan Lingkungan Kabupaten Bojonegoro dalam mengendalikan pencemaran lingkungan**

Upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengeboran minyak yang diduga dapat menimbulkan dampak pencemaran lingkungan di kegiatan pengeboran minyak yang terletak di desa Campurrejo, Kabupaten Bojonegoro. Salah satu pengawasan yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan milik perusahaan. Adapun proses yang dilakukan oleh perusahaan adalah membuat dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), yang bertujuan sebagai alat untuk memperkirakan dampak lingkungan dari suatu kegiatan pengeboran. Dari penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ini, perlu adanya konsultasi publik, dimana perusahaan harus mengikutsertakan masyarakat untuk memperoleh saran atau tanggapan terkait dengan dampak apa saja yang telah dirasakan, dan bersifat tertulis. Sosialisasi yang dilakukan diantaranya, melaksanakan program sosial penunjang operasi sesuai dengan harapan kebutuhan masyarakat sebagai bagian perhatian dari kekhawatiran akan kerugian/ dampak yang diterima masyarakat. Program sosial penunjang operasi yang diharapkan adalah melaksanakan Prosedur tanggap darurat dan melaksanakan latihan tanggap darurat kepada masyarakat sekitar, memberikan kompensasi tali asih dalam bentuk in-kind selama kegiatan pemboran, memberikan pelayanan kesehatan

masyarakat dan perbaikan jalan di sekitar lokasi yang dekat dengan kegiatan pengeboran untuk memudahkan mobilitas masyarakat<sup>11</sup>. Dari keadaan sosial ekonomi dan budaya, khususnya di bidang peluang kerja, Badan Lingkungan Hidup juga berhak untuk memberikan pengawasan, yaitu mengumumkan kebutuhan tenaga kerja untuk kegiatan pemboran secara terbuka melalui kepala desa dilengkapi dengan kriteria yang dibutuhkan dan di koordinasikan dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro, melakukan diskusi dengan Kepala Desa dan tokoh masyarakat tentang tata cara perekrutan tenaga kerja, dan dalam proses seleksi pada saat perekrutan tenaga kerja dilakukan secara transparan dan mengumumkan kembali terhadap Kepala Desa.

Jika terjadi kebisingan dari kegiatan pengeboran, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro harus melakukan pengecekan secara berkala terhadap piranti peredam kebisingan pada peralatan penunjang pemboran untuk mengantisipasi penurunan efisiensi, menambah dan merawat tanaman hasil penghijauan yang telah ada sebagai peredam bising serta memelihara dinding penghalang atau pemisah yang telah ada dan bersifat permanen di sekitar lokasi kegiatan untuk mencegah rambatan bising ke pemukiman.<sup>12</sup>

Setelah mendengarkan saran dari penduduk sekitar yang berada di wilayah pengeboran, perusahaan harus membuat studi kelayakan yang terdiri dari Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Setelah melakukan studi analisis dampak mengenai lingkungan, perusahaan diwajibkan untuk melaporkan hasil studi tersebut setiap 3 bulan sekali. Hasil studi tersebut dilaksanakan pada bulan Mei hingga Bulan Juli 2013, diantaranya tanggal 21 sampai 25, serta di bulan Juli dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 11.<sup>13</sup> Berdasarkan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan atau RKL, dan rencana pemantauan lingkungan atau RPL, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro melakukan pemantauan kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian SDM, Badan Lingkungan Hidup Provinsi, dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro<sup>14</sup>. Karena adanya kandungan gas yang tidak bisa dilihat dari penglihatan manusia, maka perusahaan juga diwajibkan untuk mengukur dengan laboratorium. Dari adanya pantauan ini, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro baru melakukan pengawasan dari hasil laboratorium yang telah di kaji oleh perusahaan. Apabila dalam hasil laboratorium tersebut

---

<sup>11</sup> Dokumen RKL-RPL JOB PERTAMINA EAST JAVA (JOB-PPEJ)

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm VI-7

<sup>13</sup> Data Primer Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Tahun 2013.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Kepala bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan pada tanggal 16 Juli 2013

melebihi dari baku mutu yang telah di tetapkan maka Badan Lingkungan Hidup berhak untuk melakukan peringatan terhadap pemrakarsa.<sup>15</sup> Berbagai upaya yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro ini mempunyai tujuan supaya meminimalisir persepsi negatif masyarakat terhadap proses pengeboran sumur dan mengurangi adanya kecemburuan sosial yang berhubungan dengan perekrutan tenaga kerja.

Akan tetapi, dalam fakta yang ada, Badan Lingkungan Kabupaten bojonegoro, yang bertugas sebagai pengawas akan adanya kegiatan pengeboran ini ternyata belum maksimal. Seperti melakukan sidak di area lokasi yang di duga membuat keresahan warga akan adanya kegiatan pengeboran ini. Dalam hal ini Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro mengatakan bahwa mereka telah mempercayai penuh terhadap Perusahaan. Setelah adanya laporan tersebut, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro menganggap bahwa kegiatan pengeboran minyak ini tidak bermasalah, dan tidak meresahkan seperti apa yang dikeluhkan warga. Seperti adanya debu, atau kebisingan disaat proses pemasakan minyak itu adalah hal yang sangat wajar terjadi, dan tidak perlu diributkan.<sup>16</sup>

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis melakukan metode wawancara yang melibatkan dengan warga yang ada di Desa Campurrejo dan sekitarnya sebanyak 10 orang dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 1

Keluhan warga Desa Campurrejo terhadap Perusahaan

No	Keluhan	Jumlah	N (Frekuensi)	%
1.	Keterbukaan informasi yang sangat minim	6	10	40
2.	Kurangnya air bersih	3	10	30
3.	Bising	1	10	10

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 25 Juli 2013

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 9 Oktober 2013

4	Bau yang tidak sedap	3	10	10
5.	Debu	2	10	10

Sumber : *Data Primer diolah, 2013*

Dari table tersebut, menunjukkan bahwa sebagian besar keluhan warga adalah ketrbukaan informasi yang sangat minim tentang pemberitahuan proses pemasakan minyak yang akan berlangsung. Hal ini membuktikan bahwa pihak Perusahaan PT. Petrochina belum sepenuhnya memberitahukan terhadap warga mengenai proses pemasakan minyak yang dilakukan oleh perusahaan.

Selanjutnya dari table yang terhimpun, diketahui bahwa warga mengeluhkan bau yang tidak sedap dan kurangnya pasokan air bersih. Bau yang tidak sedap ini adalah berupa bau busuk. Bau ini akan berlangsung selama proses pemasakan minyak saja. Alasan mengapa hanya ada 3 warga karena letak rumah mereka bersebelahan langsung dengan perusahaan. Selama warga kekurangan pasokan air bersih, perusahaan hanya menganggap bahwa air yang mereka ambil, tidak terlalu dalam dan perusahaan tidak mengharuskan untuk mengganti pasokan air bersih kepada warga. Selain itu, warga juga mengatakan terkadang mereka mengambil air sendiri ke dalam perusahaan, karena kondisi air sumur yang sudah tidak layak dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Meskipun warga diperbolehkan untuk mengambil air ke perusahaan, akan tetapi warga juga harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakadilan perusahaan yang sudah membatasi warga untuk memiliki air bersih dan Perusahaan cenderung lebih mengutamakan keuntungan mereka dan hanya memberi janji kepada warga bahwa akan bertanggung jawab dengan semua dampak yang warga rasakan. Sisanya 10% warga mngeluhkan bising ketika proses pengeboran minyak berlangsung.

Meskipun belum bisa dikatakan mewakili pendapat masyarakat karena terbatasnya responden, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagian besar warga di desa Campurrejo mengeluhkan kurangnya keterbukaan informasi antara warga dengan perusahaan. Namun begitu, keluhan-keluhan warga di desa campurrejo ini sebenarnya dapat diselesaikan apabila antara warga, perusahaan dan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro juga lebih memperhatikan masyarakat, supaya mereka dapat hidup dengan lingkungan yang bersih.

## **E. Kesimpulan dan Saran**

Upaya Pengendalian pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap proses pengeboran minyak sampai berakhirnya proses pengeboran minyak berakhir.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan milik perusahaan setiap 6 bulan sekali dan mengkaji hasil laboratorium oleh perusahaan.
3. Melakukan pengecekan secara berkala terhadap piranti peredam kebisingan pada peralatan penunjang pengeboran untuk mengantisipasi kebisingan.
4. Menambah dan merawat tanaman hasil penghijauan yang telah ada sebagai peredam bising.
5. Melakukan sosialisasi kegiatan pengeboran mengenai tatacara proses pengeboran sesuai SOP
6. Melaksanakan prosedur tanggap darurat dan melaksanakan latihan tanggap darurat kepada masyarakat sekitar.

Disarankan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro adalah :

1. Lebih memperhatikan dan mendekati kepada masyarakat dengan berinteraksi, mengumpulkan beberapa warga untuk membicarakan apa saja yang menjadi kendala selama proses pengeboran berlangsung.
2. Diharapkan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro seta perusahaan dapat lebih terbuka akan informasi yang menyangkut dengan kegiatan pengeboran, supaya masyarakat yang berada di area pengeboran tidak resah dan dapat hidup nyaman tanpa merasa terganggu.
3. Bagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus lebih memperketat peraturan kegiatan pengeboran minyak yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang tidak memakai prosedur yang telah ditetapkan.

4. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro diharapkan lebih maksimal, terutama melakukan sidak di Desa Campurrejo yang dimungkinkan terkena dampak dari kegiatan pengeboran minyak.

#### **F. Daftar Pustaka**

Andrews Mac , 2011,*hubungan Pusat- Daerah dalam pembangunan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Ashofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Renike Cipta, Jakarta.

Basah Sjahrach,sebgaimana dikutip oleh Ridwan,2002, *Hukum Administrasi Negara*, UI Press, Yogyakarta.

*Erwin Muhammad,2008,Hukum Lingkungan Dalam system Kebijakan Pembangunan Lingkungan hidup*,Bandung Ctk.Pertama, Refika Aditama.

Hanitijo, R.S., 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cetakan ke 4,

Ghalia Indonesia, Jakarta

nasution, Ajarotni,2009, *Penelitian Penyelesaian Sengketa- sengketa di bidang Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2011,*Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika, Jakarta.

Saleng Abrar,2004, *Hukum Pertambangan*,UII Press,Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Gravindo Persada, Jakarta.

Soemartono, R.M Gatot P. , 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

## **G. JURNAL**

Abrar Saleng, 2007, *Resiko- resiko eksplorasi dan eksploitasi Pertambangan serta perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak*, volume 26 No.2-2007.

Basah Sjachran, 1996, *Sistem Perizinan sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan*, Makalah pada Seminar Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh KLH bekerja sama dengan Lagal Mandate Compliance End Enfforcement Program dari BAPEDAL, Jakarta.

## **H. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2011 tentang Optimalisasi Kandungan Lokal Dalam Kegiatan Industri Migas Di Kabupaten Bojonegoro.